BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dibuah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas;
   g. Catatan atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp866.235.598.985,00
2.	Belanja dan Transfer	Rp826.137.833.973,95
	Surplus/(Defisit)	**Rp40.097.765.011,05**
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp69.505.673.546,89

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp500.000.000,00

Surplus/(Defisit) Rp69.005.673.546,89

SILPA Rp109.103.438.557,94

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp15.675.408.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp850.560.190.190,00

b. Realisasi Rp866.235.598.985,00

Selisih Lebih (Kurang) Rp15.675.408.795,00

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(93.495.675.799,05) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp919.633.509.773,00

b. Realisasi Rp826.137.833.973,95

Selisih Lebih (Kurang) Rp(93.495.675.799,05)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp(109.171.084.594,05 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp(69.073.319.583,00)

b. Realisasi Rp40.097.765.011,05

Selisih Lebih (Kurang) Rp(109.171.084.594,05)

(4) Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp**(67.646.036,11)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp69.573.319.583,00

b. Realisasi Rp69.505.673.546,89

Selisih Lebih (Kurang) Rp (67.646.036,11)

(5) Selisih Anggaran dengan Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp500.000.000,00

b. Realisasi Rp500.000.000,00

Selisih Lebih (Kurang) Rp0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp**(67.646.036,11)** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp69.073.319.583,00
b.	Realisasi	Rp69.005.673.546,89
	Selisih Lebih (Kurang)	**Rp(67.646.036,11)**

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih	Rp69.573.319.582,89
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp69.505.673.546,89
	Sub Total	**Rp67.646.036,00**
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp109.103.438.557,94
	Sub Total	**Rp109.171.084.593,94**
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp(67.646.036,00)
e.	Lain-lain	Rp0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Rp109.103.438.557,94**

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp833.913.747.686,00
b.	Beban	Rp788.911.631.669,70
	Surplus/(Defisit)	**Rp45.002.116.016,30**
c.	Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp(13.138.345.434,88)
	Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	**Rp31.863.770.581,42**
d.	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp(641.815.000,00)
	Surplus/(Defisit) LO	**Rp31.221.955.581,42**

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 1.936.416.750.369,30
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 20.751.975.217,00

c.	Jumlah Ekuitas	Rp 1.915.664.775.152,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp69.710.682.470,89
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp165.770.553.502,05
c.	Arus kas bersih aktivitas investasi aset Non Keuangan	Rp(126.172.788.491)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp(73.711.015,00)
f.	Saldo akhir per 31 Desember 2021	Rp109.314.512.460,94

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp1.874.225.572.551,55
b.	Surplus/(Defisit)-LO	Rp31.221.955.581,42
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp10.217.247.019,33
d.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp0,00
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp0,00
f.	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp0,00
g.	Ekuitas Akhir	Rp1.915.664.775.152,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas;
	Lampiran 1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran 1.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran 1.3	Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
	Lampiran 1.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	Neraca;
f.	Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaananggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

Dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT (3/32/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALKHAIRI FAJRI, S.H,M.Kn
NIP. 198307222011011003